



**P U T U S A N**

Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Ara, 31 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa sepenuhnya kepada : YUNUS SAPTAYANI, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara “YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS” yang berkedudukan Hukum di Jl. M. Siap / Lr. Kapur RT.003 RW.004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili Hukum pada kantor kuasanya tersebut, Sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Guntung, 07 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 26 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 28 April 2021 dengan register Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2011 M atau bertepatan 13 Jumadil Akhir 1432 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 117/11/V/2011 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 18 Mei 2011.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas kurang lebih selama 5(lima) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon kurang lebih selama 3(tiga) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara, hingga berpisah.
4. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak dengan identitas sebagai berikut 1. ANAK I dan 2. ANAK II, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering diwarnai dengan perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon sering keluar rumah bahkan keluar daerah tanpa keperluan yang jelas dan bahkan perginya tanpa izin dari Pemohon.
  - Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Termohon.



- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.
- 6. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April Tahun 2019, yang disebabkan Termohon sering pergi hingga sehari-hari tanpa izin dari Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut berujung Perginya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya suami istri.
- 7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan bahtera rumah Tangga, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Termohon untuk berpisah, oleh karenanya Pemohon juga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon.
- 8. Bahwa dikarenakan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama kurang 2(dua) tahun, sehingga Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan Permohonan Perceraian dari Pemohon.
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/11/V/2011 Tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sekira tahun 2011 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas kurang lebih selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara hingga berpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Oktober 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah bahkan keluar daerah tanpa keperluan yang jelas dan bahkan perginya tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Cita Harapan RT.019 RW.006 Desa Sungai Ara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sekira lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas kurang lebih selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baikan sejak sekira Oktober 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bahkan keluar daerah tanpa keperluan yang jelas dan bahkan perginya tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir,





sedangkan Termohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2011, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapny sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari Adik Ipar dan Tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 17 Mei 2011, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2011 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2018 yang puncaknya pada bulan April 2019, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bahkan keluar daerah tanpa keperluan yang jelas dan bahkan perginya tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama
- tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas kurang lebih selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Oktober 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bahkan keluar daerah tanpa keperluan yang jelas dan bahkan perginya tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran



sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Mei 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama
- tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas kurang lebih selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Ara hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Oktober 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bahkan keluar daerah tanpa keperluan yang jelas dan bahkan perginya tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2019, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di RT.017 RW.007 Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 17 Mei 2011, namun sekira Oktober 2018 mereka bersesisah dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor



1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 H., oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **GUSHAIRI, S.H.I.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**GUSHAIRI, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 235.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp. 355.000,00